

Pedoman Pendampingan Korban Kekerasan Seksual



Disusun Oleh :

**Tim Satgas PPKS Politeknik Negeri
Tanah Laut**

Penanggung Jawab	
Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut	Dr.Mufrida Zein, S.Ag, M.Pd
Wakil Direktur 1	Ir. Nuryati, S.T., M.Eng
Wakil Direktur II	Tekad, S.Pd., M.Pd
Wakil Direktur III	Titik Wijayati, M.Pd
Penulis	
Ketua	Afian Syafaadi Rizki, S.Kom., M.Kom.
Sekretaris	Desi Aprianti, S.Psi.
Anggota	Radna Nurmalina, SE., M.Si.
	Mariatul Kiptiah, S.Sos., M.Si.
	Agustina Malinda, S.T.P.
	Muhamad Syarif, S.T.
	Rahma Wati
	Kotijahturahmah
	Nafilah
	Yunita Dewi Puspita
	Seftia Norazizah
	Jannatu Naimah
	Muhammad Muslim
Rama Mandala Putra	

Kata Pengantar

Dengan penuh syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang melimpah. Kehadiran Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut adalah buah dari anugerah-Nya. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung amanat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut disusun sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan Politala. Pedoman ini juga menjelaskan secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Politala.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini berlaku untuk setiap individu di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut yang mencakup Direktur dan seluruh pimpinan Politala ditingkat jurusan, prodi, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan Politala.

Akhir kata, kami tim satgas PPKS Politala mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Mari kita bergerak bersama, membangun suasana pendidikan yang aman dan mendukung, di mana setiap individu merasa terlindungi dan dihargai. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan ruang belajar yang bebas dari ancaman kekerasan seksual, sehingga setiap anggota komunitas pendidikan dapat berkembang secara optimal dalam suasana yang penuh rasa aman dan hormat.

Daftar Isi

Nomor	Judul Bab	Halaman
1	Kata Pengantar	i
2	Daftar Isi	ii
3	Korban dan Pelayanan Pendampingan	1
4	Prinsip dan Etika Pendampingan	2
5	Larangan dalam proses pendampingan korban/ saksi	3
6	Daftar Rujukan	4

Korban dan Pelayanan Pendampingan

Korban yang membutuhkan pendampingan untuk pemulihan trauma dan pemberdayaan. Proses pemulihan mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Pendampingan terhadap **saksi** dilakukan agar saksi dapat membantu dan mendukung proses penyelesaian kasus dan pemulihan trauma korban .

Pelayanan bantuan pendampingan kepada korban/saksi kekerasan seksual dapat dilakukan dalam bentuk konseling. Intervensi ini terdiri dari beberapa mekanisme, yaitu :

- a) memberikan penguatan secara emosional kepada korban/ saksi.
- b) memberikan bantuan kesehatan pada korban dalam kondisi darurat, melalui poliklinik Politeknik Negeri Tanah Laut.
- c) memberikan bantuan informasi mengenai hak-hak korban.
- d) mengupayakan tersedianya tempat/ rumah aman.
- d) memberikan bantuan informasi lainnya meliputi perkembangan perkara, perlindungan data dan informasi, informasi bantuan medis.

Prinsip dan Etika Pendampingan

Prinsip Pendampingan yang Berkualitas

- Tanpa diskriminasi
- Mengutamakan kesetaraan dan menghormati satu sama lain
- Memastikan privasi dan kerahasiaan terjaga
- Menciptakan suasana yang aman dan nyaman
- Menghargai pendapat individu, termasuk latar belakang, pengalaman hidup, dan strategi bertahan hidup yang unik
- Menjauhi sikap menilai
- Memberikan penghormatan terhadap pilihan dan keputusan yang diambil oleh korban
- Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan ramah
- Menyertakan empati dalam setiap interaksi
 - Bersikap objektif, tidak terpengaruh oleh emosi atau perasaan pribadi
- Tidak menyalahgunakan hubungan dengan korban/saksi demi kepentingan pribadi.

Etika Pendampingan

- Hanya memberikan layanan yang sesuai dengan training dan pendidikan yang kita terima dan pelajari.
- Beritahukan korban/saksi apa yang akan kita berikan dan lakukan kepadanya. Setelah selesai, kita wajib memberitahukan kepadanya,
- Tidak boleh melakukan pelecehan seksual, memikat korban/ saksi secara seksual, dan atau berperilaku yang bermuatan seksual. Kita tidak boleh membedakan korban/saksi berdasarkan jenis kelamin.
- Tidak boleh membahayakan korban/saksi karena masalah diri kita sendiri
- Tidak boleh merugikan korban/saksi.
- Tidak boleh memberikan pengaruh untuk menekan korban/saksi.

Larangan dalam proses pendampingan korban/ saksi

Dalam memberikan pendampingan, terdapat beberapa hal yang dilarang, diantaranya :

Membuka rahasia korban/ identitas tanpa persetujuan korban

•

Tidak serius/menyepelekan kasus •

Menyalahkan korban •

Tidak menghormati hak korban •

Menganggap masalah sebagai hal biasa •

Pendamping tidak diperkenankan memberikan dukungan finansial secara pribadi •

Memaksakan pendapat dan kehendak kepada korban

Daftar Rujukan

Lestari, R.R., Olivia, M.K., Panjaitan, L.N.H., Kurniasih, H., Syifa, H.N., Rizki, R. 2020. *Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

2021. *Tata Laksana Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia